

## PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2018/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Pemandinudi, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Ciamis, dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada Saefudin, S.H., M.H. Advokat yang beralamat kantor di Jl. Lembursitu No. 31 Ciamis, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 26 Maret 2018 yang telah terdaftar dalam Buku Register Kuasa Pengadilan Agama Ciamis Nomor: 1412/III/K/2018 tanggal 27 Maret 2018, semula sebagai Tergugat sekarang sebagai Pemanding;

m e l a w a n

Terbanding, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman semula di Kabupaten Ciamis, sekarang berdiam di Dusun Babakan RT. 001, RW. 012, Desa Kaso, Kecamatan Tambaksari, Kabupaten Ciamis, dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada Riswan Kuswandi, S.H. Advokat dan Pengacara yang beralamat kantor di Lingk. Kota Kidul, RT. 002, RW. 009, No. 76 Ciamis, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 01 Oktober 2017 yang telah terdaftar dalam Buku Register Kuasa Pengadilan Agama Ciamis Nomor: 6141/XI/K/2017 tanggal 28 November 2017, semula sebagai Penggugat sekarang sebagai Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

#### DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Ciamis Nomor 4481/Pdt.G/2017/PA.Cms. tanggal 20 Maret 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rajab 1439 Hijriyah yang amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugaan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat yang untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 27 Maret 2018 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ciamis Nomor 4481/Pdt.G/2017/PA.Cms. dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat yang untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 18 April 2018;

Bahwa Pemanding telah diberi kesempatan dengan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (*Inzage*) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 7 Mei 2018, dan Pemanding telah melakukan *Inzage* sesuai dengan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ciamis Nomor 4481/Pdt.G/2017/PA.Cms. tanggal 9 Mei 2018;

Bahwa Terbanding telah diberi kesempatan dengan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (*Inzage*) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 7 Mei 2018, dan Terbanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara (*Inzage*) sesuai dengan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ciamis Nomor 4481/Pdt.G/2017/PA.Cms. tanggal 9 Mei 2018;

Bahwa permohonan banding Pembanding telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 17 Mei 2018 dengan Nomor 145/Pdt.G/2018/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Ciamis dengan surat Nomor: W10-A/1502/Hk.05/V/2018 tanggal 28 Mei 2018 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, permohonan banding Pembanding tersebut secara formal dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Sidang, Surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan saksi-saksi juga salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Ciamis Nomor 4481/Pdt.G/2017/PA.Cms. tanggal 20 Maret 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rajab 1439 Hijriyah memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Ciamis dalam mengawali pemeriksaan perkara *a quo* telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara dan telah memerintahkan para pihak untuk melakukan perdamaian melalui mediasi dengan menunjuk Sdr. Oman, S.Ag. sebagai mediator, akan tetapi berdasarkan laporan mediator tersebut tanggal 2 Januari 2018 bahwa mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa usaha perdamaian tersebut oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Ciamis dilakukan pula dalam setiap kali persidangan, namun juga belum berhasil. Dengan demikian usaha Pengadilan Agama untuk mendamaikan para pihak sudah dilakukan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan keberatan Pembanding yang menyatakan bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melebihi kewenangannya dalam memutus perkara *a quo*, dimana alasan utama Penggugat dalam mengajukan cerai ini adalah karena Tergugat kurang cukup memberi nafkah wajib kepada Penggugat padahal rumah tangga Penggugat dengan Tergugat cukup harmonis dan selama berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah memperoleh tiga orang keturunan dan salah satu dari anak tersebut telah selesai kuliah yaitu yang bernama Taufik Hidayat;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Penggugat, menurut Tergugat yaitu bapak kandung Penggugat dan sepupu Penggugat merupakan saksi yang termasuk kartagori saksi *de auditu* (saksi menurut orang lain) jadi saksi ini tidak dapat dijadikan dasar untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa semestinya Pengadilan Agama Ciamis menolak gugatan Penggugat karena berdasarkan fakta hukum alasan ekonomi adalah alasan akal-akalan, sedangkan yang terungkap adalah Penggugat mempunyai pria idaman lain yang mengganggu kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat. Dari hal-hal sebagaimana tersebut di atas, Tergugat mohon kepada Pengadilan Tinggi Agama Bandung atau Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini agar menerima permohonan banding Pembanding selanjutnya menjatuhkan Putusan:

1. Mengabulkan permohonan Banding;
2. Membatalkan putusan perkara nomor 4481/Pdt.G/2017/PA.Cms.
3. Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar seluruh biaya yang timbul.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat bahwa telah ditemukan fakta hukum bahwa kualitas perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat telah berlangsung secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali; hal ini terbukti dan diakui oleh Tergugat/Pembanding mulai terjadi pada bulan

Maret 2015 yang menyebabkan jarang komunikasi sebagai layaknya suami isteri meskipun tinggal bersama dalam satu rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pembanding/Tergugat serta keterangan para saksi dari pihak Tergugat telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian bahwa benar rumah tangga Pembanding dengan Terbanding sudah tidak harmonis, jarang berkomunikasi dan jarang bertegur sapa layaknya suami isteri. Berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perkawinan antara Pembanding dan Terbanding telah pecah dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun kembali sebagai suami isteri hingga tujuan luhur perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, tenteram kekal dan damai (sakinah mawaddah dan rahmah) sesuai dengan al-Quran surat Ar-Rum Ayat 21, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam tidak terwujud;

Menimbang, bahwa atas apa yang telah dipertimbangkan dan disimpulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana tersebut dalam putusan Pengadilan Agama Ciamis Nomor 4481/Pdt.G/2017/PA.Cms. dapat disetujui dan dipertahankan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan selanjutnya diambil alih untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukumnya dalam memutus perkara *a quo*, karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan, baik fakta yang bersumber dari keterangan kedua belah pihak maupun keterangan yang bersumber dari keterangan saksi-saksi, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangannya sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari segi lahiriah, ikatan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat terwujud, karena berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, meskipun Penggugat dan Tergugat sama-

sama bertempat tinggal dalam satu rumah, namun sejak bulan Maret 2015 antara keduanya sudah tidak bertegur sapa sebagaimana layaknya suami isteri, sehingga dengan demikian bahwa ikatan batin antara mereka berduapun sudah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa dalam suatu lembaga perkawinan antara suami dengan isteri masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi secara timbal balik diantara keduanya sebagaimana diatur dalam Pasal 30 sampai dengan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi dengan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang tidak saling bertegur sapa sejak bulan Maret 2015 dapat dipastikan bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat lagi untuk saling memenuhi hak dan melaksanakan kewajiban masing-masing pihak terhadap pihak lainnya sebagaimana layaknya suami isteri sehingga dengan demikian lembaga perkawinan yang telah mereka bangun pada tanggal 25 Juni 1984 dinyatakan sudah tidak berfungsi lagi;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat baik upaya perdamaian yang dilakukan secara langsung oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama di depan persidangan, upaya perdamaian melalui mediator maupun upaya perdamaian melalui pihak keluarga ternyata tidak berhasil, hal ini dapat dimaknai bahwa salah satu pihak bahkan kedua belah pihak sudah tidak ada keinginan lagi untuk melanjutkan hubungan perkawinan bersama;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas diyakini bahwa tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan juga tujuan perkawinan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam akan sulit tercapai, sehingga karenanya dapat diyakini bahwa apabila perkawinan tersebut tetap dipertahankan akan menimbulkan kemadlorotan yang lebih besar bagi kedua belah pihak dari pada kemaslahatan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada Tingkat Pertama dibebankan kepada Penggugat/Terbanding dan dalam Tingkat Banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Surtija bin Marhudi) terhadap Penggugat (Nyi Wartisah Alias Waryah binti Darta) harus dikuatkan;

Mengingat segala ketentuan Syari'at Islam dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Ciamis Nomor 4481/Pdt.G/2017/PA.Cms. tanggal 20 Maret 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rajab 1439 Hijriyah;
3. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 25 Juni 2018 Miladiyyah bertepatan dengan tanggal 11 Syawwal 1439 Hijriyyah oleh kami Drs. H. A. Halim Husein, S.H., M.H., Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Tanggal 28 Mei 2018 Nomor 145/Pdt.G/2018/PTA.Bdg. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Hamzani Hamali S.H., M.H., dan Drs. H. E.

Mastur Turmudzi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Asep Parhanil Ibad, S.Ag., M.M. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. A. Halim Husein, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Hamzani Hamali, S.H., M.H.

Drs. H. E. Mastur Turmudzi, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Asep Parhanil Ibad, S.Ag., M.M.

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses : Rp139.000,00

2. Redaksi : Rp 5.000,00

3. Materai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah)